

RINGKASAN BAB I – V

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan tidak hanya menyangkut kedua mempelai pria dan wanita saja, akan tetapi juga menyangkut pihak keluarga mempelai masing-masing. Di dalam perkawinan itu sendiri, mahar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkawinan, yaitu pemberian seorang suami kepada isterinya baik sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib.¹

Di kalangan masyarakat Islam Bugis Kecamatan Taneteriattang Kabupaten Bone, terdapat beberapa tradisi dalam perkawinan yaitu :

Madduta (Peminangan). *Madduta* merupakan bagian dari tradisi pra-perkawinan masyarakat Bugis. Biasanya pihak perempuan melakukan pertemuan (musyawarah) atau *massita-sita* dengan keluarganya terkait perihal adanya lamaran dari pihak laki-laki. Ketika pihak keluarga si perempuan tersebut sudah setuju untuk melanjutkan pembicaraannya, maka utusan dari pihak laki-laki tersebut langsung menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu meminang si perempuan atau mengutusan dari pihak laki-laki datang untuk memperjelas maksud kedatangannya.

Seperti yang tertulis diawal tadi, bahwa selain adanya pemberian uang mahar (*sompa*) kepada calon mempelai wanita dalam suatu pernikahan, dikenal pula adanya tradisi pemberian *doi menre* (uang belanja) sebagai uang tebusan dalam tradisi pernikahan masyarakat Islam Bugis. Selain itu, tradisi pemberian *doi menre* ini dijadikan sebagai syarat utama yang mengikat bagi berlangsung atau tidaknya pelaksanaan perkawinan adat Bugis di daerah Bone. Tradisi ini dinilai sangat memberatkan dan mengabaikan batas kemampuan dari segi ekonomi seseorang. Sehingga banyak sekali keluhan-keluhan dalam pelaksanaan perkawinan bagi pihak laki-laki, yang pada akhirnya dapat memicu terjadi penyelewengan dan kejahatan serta ketidakbahagiaan dalam mengarungi bahtera

pernikahan. Seolah-olah bahwa yang halal lebih sukar dari pada yang haram.

Oleh karena itu, tradisi pemberian *doi menre* dikalangan masyarakat Islam Bugis Bone sangat menarik untuk diteliti dalam upaya memahami tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *doi menre* dalam perkawinan adat Bugis Kecamatan Taneteriattang Kabupaten Bone yang pada hakekatnya ada gejala yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka, penulis sengaja menyusun penelitian ini dengan judul : *Tradisi Doi Menre dalam Proses Peminangan di Kalangan Masyarakat Bugis Kec. Taneteriattang Kab. Bone Perspektif Fiqih*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan *doi menre* dalam tradisi masyarakat Bugis?
2. Bagaimana tinjauan fiqh dalam proses penyerahan *doi menre*?
3. Mengapa terdapat tradisi *doi menre*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan hakikat *doi menre* dalam tradisi masyarakat Bugis.
2. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh serta nilai-nilai dan etika sosial dalam tradisi *doi menre*.
3. Untuk menjelaskan kajian epistemologi dari tradisi *doi menre*.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Agar dapat lebih memahami penelitian ini, maka perlu dirasa untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa. Hal tersebut supaya dapat mengetahui letak perbedaan yang sangat substansial antara penelitian ini dengan penelitian yang lainnya. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain:

Judarseno² tahun 2007, dengan judul “Tradisi *Hantaran* dalam Peminangan Adat Melayu Sanggau Kalimantan Barat”, penulis banyak mengupas tentang Tradisi *Hantaran*, yaitu barang-barang yang bawakan kepada pihak wanita ketika peminangan oleh masyarakat Melayu

¹ Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Armar, 1985), h. 100.

² Judarseno, *Tradisi Hantaran dalam Peminangan Adat Melayu Sanggau Kalimantan Barat* (Malang, UIN Malang, 2007)

Sanggau, serta menggali persepsi masyarakat Melayu terhadap tradisi *Hantaran*. Dalam kesimpulan, peneliti mengungkapkan bahwa agama tidak mengharuskan apapun, agama tidak mewajibkan kita untuk membawa sesuatu sebagai hadiah bagi wanita yang dipinang, sekalipun demikian, agama tidak melarang untuk melaksanakan tradisi *hantaran* sepanjang kita tidak mewajibkannya.

Ahmad Harris Alphaniar³ tahun 2008, dengan judul “Mahar Perkawinan Adat Bugis ditinjau dari Perspektif Fiqh Mazhab (Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat Bugis di Bale-Kahu Kabupaten Bone)”. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat mengenai *sompa* (mahar) dalam perkawinan adat Bugis di desa Balle, Kahu, Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa status sosial dari pihak mempelai wanita sangat menentukan jumlah mahar dan mayoritas masyarakat berpegang pada fiqh mazhab Hanafiyah terkait pengaturan mahar.

Idrus Salam⁴ tahun 2008. Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi Menre* dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi (Studi Kasus di Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi)”. Dalam penelitian ini membahas tentang *Doi Menre* ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* terhadap tokoh-tokoh Adat. Hasil penelitian ini menganggap *doi menre* sebagai *tahsiniyyah* dalam Islam. *Doi menre* berada dibawah hukum syar’i yang bisa membatalkan yang halal dala syar’i. Maka *doi menre* dalam penelitian ini hukumnya mubah (boleh).

B. Kerangka Teori

1. Tradisi Suku Bugis

Masyarakat Bugis adalah kelompok etnis yang menempati bagian tengah dan selatan Jazirah Sulawesi Selatan sebagai daerah asal dan tempat menetapnya. Secara universal Bugis dalam geografis adalah salah satu suku yang terdapat di Sulawesi Selatan yang terdiri dari 3 (tiga) corak, yakni

tau ugi (baca; Bugis), *tau mangkasara* (baca; Makassar), *tau riaja* (baca; Toraja).

Menurut *Lontara’ Attoriolongnge ri Pammana* (buku Sejarah Pammana), bahwa pada mulanya suku Bugis masih merupakan bagian dari suku *To Luwu’*. Di bawah pimpinan La Sattumpugi’, sekelompok suku itu pindah ke daerah Cenrana (Bone sekarang), lalu sebagian pindah ke daerah Pammana (Wajo sekarang). Daerah Bone dinamakan *Cina ri Lau’* dan daerah Wajo dinamakan *Cina ri Aja’*. La Sattumpugi’-lah yang menjadi raja pertama dengan gelar *Datunna* atau *Opunna Cina*. Sekelompok orang yang berasal dari Luwu itu menyebut diri mereka *Ugi* atau *Ogi to Cina*, kemudian disingkat dengan *Ugi*. Nama itu diambil dari akhir kata nama La Sattumpugi. Putri La Sattumpugi bernama We’ Cudai Daeng ri Sompa dikawini oleh Lamaddukelleng Sawerigading putra Datu Luwu’ II, La Tiuleng Batara Lattu. Kemudian dari Cina, sebagian suku Bugis itu menyebar ke daerah-daerah yang sekarang didiami oleh suku Bugis. Daerah asal mereka dipecah lagi menjadi kerajaan –kerajaan, seperti: Bone, Wajo, Pammana, Timurung, Sailong, Mampu dan lain-lain.⁵

Kepercayaan orang Bugis sendiri, sebelum menganut agama Islam, sangat sulit diberikan penamaan secara definitif. Dikatakan demikian karena tidak ditemukan sejarah yang secara tegas menyatakan agama yang dianut oleh leluhur orang Bugis, seperti agama Hindu dan Budha. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kepercayaan orang Bugis dahulu memang mempunyai keunikan-keunikan tersendiri. Di samping itu, di dalam berbagai *Lontara’* (manuskrip tua) tidak pernah disebut Brahma, Wisynu, Syiwa dan Budha. Demikian pula konsep kekuasaan Hindu yang menyatakan raja harus berkuasa mutlak dan kekuasaan raja tidak boleh dibagi, tidak dikenal oleh orang Bugis seperti halnya di Jawa dengan Sumatera. Akan tetapi justru sebaliknya, disebutkan bahwa kerajaan dan kekuasaan raja ditentukan lahir karena adanya rumusan perjanjian (kontrak sosial) antara rakyat dengan calon raja yang dibacakan saat raja tersebut dilantik.

Dalam kehidupan masyarakat Bugis; manusia menempati peranan sebagai subjek yang aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan sebagai objek yang menjadi sasaran penguasa. Begitu pentingnya posisi manusia Bugis dalam kehidupan bernegara tersebut

³ Ahmad Harris Alphaniar, *Mahar Perkawinan Adat Bugis ditinjau dari Perspektif Fiqh Mazhab (Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat Bugis di Bale-Kahu Kabupaten Bone)* (Malang, UIN Malang, 2008)

⁴ Idrus Salam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menre dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi (Studi Kasus di Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi)* (Jogja, UIN Jogja, 2008)

⁵ Hj. Andi Rasdiyanah, *Integrasi Sistem Panggaderreng (Adat) Dengan Sistem Syari’at Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis Dalam Lontarak Latoa “ Disertasi”* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995), h. 1.

dapat dilihat dari sebuah ungkapan salah satu *Lontara*' seperti terlihat dalam kutipan di bawah ini :

“Rusa’ taro arung, tenrusa’ taro ade’
Rusa’ taro ade’, tenrusa’ taro anang
Rusa’ taro anang, tenrusa’ taro tau maega”

Artinya :

Batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat

Batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum

Batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan rakyat”.⁶

2. Kaidah Fiqih

a. Pengertian al-‘Adah

العادة محكمة “Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”.

Pada saat agama Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa di antaranya ada yang sesuai dengan ajaran Islam dan ada pula yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Disinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-adah as-shahihah* (adat yang shahih, baik, benar) dan ada pula *adah al-fasidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak).⁷

Al-‘Adah yang bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum adalah *al-‘Adah as-Shahihah* bukan *al-‘Adah al-Fasidah*. Sehingga, kaidah *العادة محكمة* tidak dapat digunakan apabila:⁸

- 1) Adat bertentangan dengan *nash* baik Al-Quran maupun Al-Hadits, seperti: puasa terus-terusan atau puasa 40 hari atau 7 hari siang malam; berjudi; menyabung ayam.
- 2) Adat tersebut menyebabkan ke *mafsadatan* atau menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran, seperti memboroskan harta; hura-hura dalam acara perayaan.

Secara bahasa, *al-‘adah* diambil dari kata *al-‘awud* atau *al-mu‘awadah* yang artinya berulang.⁹ Adapun definisi *al-‘adah* menurut Ibnu Nuzhaim adalah:

⁶ Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar*, (Jakarta: Inti Idayu, 1985), h. 94.

⁷ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 78.

⁸ <http://id.scribd.com/doc/45069938/RESUME-Qawaid-Fiqhiyah>, diakses tanggal 09 Juli 2014

⁹ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, h. 79.

عِنْدَ الطَّبَّاعِ السَّلِيمَةِ
عَمَّا يَسْتَقِرُّ فِي النَّفْسِ مِنَ الْمُتَكَرِّرِ الْمَقْبُولَةِ الْعُمُورِ
عِبَارَةٌ

“*Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabi'at (perangai) yang sehat*”.¹⁰

Beberapa hadits Nabi SAW yang menguatkannya. Sehingga kaidah tersebut setelah dikritisi dan diasah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya bisa menjadi kaidah yang mapan.¹¹

Di antara hadits dari kaidah ini adalah sabda Nabi SAW, yakni:

حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا عِنْدَ فَهُوَ اللَّهُ سَيِّئٌ

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا عِنْدَ فَهُوَ اللَّهُ

“*Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk*” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).¹²

Hal ini tentu saja sepanjang tidak tentangan dengan syariat Islam atau dalil-dalil nash.

3. Khitbah

Khitbah atau meminang mengandung arti permintaan, yang menurut Adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan perkawinan.¹³ Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

Adapun *nash* yang berkaitan tentang *khitbah*, dalam al-Qurah surah al-Baqarah ayat 235, yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ

خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ

¹⁰ Ibnu Nuzaim al-Hanafi dan Zyan al-‘Abidin Ibn Ibrahim, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Cet. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), h. 25.

¹¹ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, h. 78.

¹² Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 263.

¹³ Prof. H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 47

اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنَّ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ
 سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا
 عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
 فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (QS. Al-Baqarah: 235)

Dasar nash Hadits tentang khitbah, yaitu Hadits dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

“Kalau kamu meminang seorang wanita, maka kalau bisa melihatnya hendaklah ia melihat sebatas yang mendorong untuk mengawini perempuan tersebut”.¹⁴

Jumhur ulama mengatakan bahwa khitbah itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, khitbah hampir dipastikan dilaksanakan, kecuali dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan”.¹⁵

Khitbah dalam ajaran Islam, seorang wanita yang telah dilamar adalah milik si pelamar walaupun kepemilikannya belum mutlak, artinya terbatas pada pengakuan saja. Pemberian dalam pinangan hanya disebut sebagai hadiah dan bukan sebagai mahar. Oleh karena itu, ketentuan antara

halal dan haram masih tetap berlaku seperti biasa.

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan alasan karena penelitian ini berupaya untuk memahami fenomena yang terjadi pada perkawinan masyarakat Bugis yang difokuskan pada informasi tentang tradisi *Doi Menre* yang diperoleh dari data-data yang dibutuhkan dan yang tidak perlu dikuantifikasi lagi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian *empiris* yang data diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara.

Jika ditinjau dari jenis penelitian, maka penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian *deskriptif*, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁶ Yang mana dalam penelitian ini, peneliti melihat dan mengemukakan fenomena tradisi penyerahan uang belanja “*Doi Menre*” di luar uang mahar oleh calon mempelai pria pada masyarakat Bugis Kecamatan Tanete Riattang Kabupate Bone dengan menghimpun fakta sosial yang ada.

B. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Yaitu proses di mana peneliti atau pengamat melihat langsung obyek penelitian.¹⁷ Sebagaimana yang diuraikan dalam bukunya Amiruddin bahwa pengamatan dalam penelitian harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu (validitas dan reabilitas), sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan. Metode observasi ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian yang dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.¹⁸

Observasi ini juga dilakukan untuk mengumpulkan data yang lebih

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 25.

¹⁷ Consuelo G Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Perss, 1993), h. 198.

¹⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 70.

¹⁴ Drs. Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), h. 15.

¹⁵ Prof. H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h. 47.

mendekatkan peneliti pada lokasi penelitian, sekaligus memberikan deskripsi secara lebih lengkap terkait dengan tradisi pemberian uang belanja “*Doi Menre*” diluar uang *sompa* (mahar) pada perkawinan masyarakat Bugis Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan melibatkan peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap prosesi pemberian *Doi Menre* serta pengamatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang yang terlibat untuk selanjutnya akan dijadikan sampel melalui wawancara/interview.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview yang sering juga disebut kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari narasumber. Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur, yaitu pedoman wawancara yang memuat garis besar yang akan dijelaskan.¹⁹ Wawancara seperti ini berlangsung apa adanya seperti pada percakapan santai sehari-hari.

BAB IV : TRADISI DOI MENRE: FILOSOFI DAN MAKNA

A. Tradisi *Doi Menre*

1. Pengertian *Doi Menre*

Doi menre merupakan biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan yang akan diadakan.²⁰ *Doi menre* sebagai ketetapan *ade'* (adat), dalam budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone disebut dengan istilah *nanre api nalireng cemme* (habis termakan api). Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian sebelum hubungan seksual antara suami istri, *doi menre* tidak dikembalikan karena telah dibelanjakan sehubungan dengan diadakannya upacara pesta perkawinan. *Doi menre* (uang belanja) di kalangan masyarakat Bugis Bone sangat sensitif dan sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Bahkan *doi menre* menjadi ukuran dari strata sosial calon mempelai perempuan dan menjadi ukuran dari keadaan sehari-harinya (orang berada). Kendatipun demikian, jumlah *doi menre* sangat relatif berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.²¹

Dalam budaya perkawinan masyarakat bugis Bone, seorang laki-laki melamar seorang perempuan yang tingkatan starata sosialnya bangsawan, sedangkan dia bukan bangsawan, maka *doi menre* yang diberikan harus tinggi, karena termasuk di dalamnya *pangelli darah* (pembeli darah), sekalipun tidak dijelaskan secara transparan. Demikian pula halnya dengan perempuan yang berada, atau punya pangkat dan jabatan serta terpandang di tengah-tengah masyarakat, maka *doi menre*-nya juga harus tinggi. Dengan demikian, ketika *doi menre* yang dinaikkan oleh calon mempelai laki-laki tinggi, maka menjadi kebanggaan bagi pihak keluarga perempuan. Demikian pula sebaliknya, jika *doi menre* agak rendah, maka dinilai negatif atau menjadi pembicaraan.²²

Untuk menghindari hal-hal yang mungkin muncul di tengah-tengah masyarakat, akibat kurangnya *doi menre* yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Bugis Bone dalam pengamatan peneliti dapat ditempuh beberapa cara, yaitu:

- Pada acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, *doi menre* yang telah disepakati tidak disebutkan jumlahnya, langsung saja diserahkan kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan tanpa dipersaksikan kepada tamu yang hadir pada saat itu, kecuali *sompa*, *tanra esso* dan pakaian dan lain sebagainya. Namun ada juga yang langsung dihitung dan dipersaksikan kepada tamu yang hadir pada waktu itu.
- Pada acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, *doi menre* diumumkan jumlah yang telah disepakati, namun penyerahannya sebagian dinisbahkan kepada barang tak bergerak, seperti sawah, kebun dan lain-lain dalam bahasa Bugis disebut *Monro Angke* dan sebagiannya diserahkan secara tunai dalam bahasa Bugis disebut *Majjali*.

Selain *doi menre* tersebut, terkadang pihak perempuan meminta tambahan berupa beras, gula pasir dan terigu sesuai dengan kesepakatan. Menurut Syarifuddin Husain bahwa: tambahan beras, gula pasir dan terigu meringingi *doi menre* tersebut untuk meringankan beban pihak calon pengantin perempuan, di samping merealisasikan ungkapan yang mengatakan:

¹⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), h. 56

²⁰ Asmat Riady Lamalongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Bone*, h. 16.

²¹ Rahmatunnair, *wawancara* (Watampone, 01 Agustus 2014)

²² Rahmatunnair, *wawancara* (Watampone, 01 Agustus 2014)

"*pappakarennu-rennuna jennanngge, pappakariona pannasue, pappakasennanna pabbeppae* (untuk menyenangkan tukang masak, untuk menggembirakan orang yang memasak, untuk memuaskan pembuat kue)".²³

Sejatinya adanya penerapan ajaran Islam dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis Bone, dapat dilihat pada penetapan *doi menre*. *Doi menre* dalam adat perkawinan masyarakat Bugis merupakan syarat yang mengikat bagi berlangsung atau tidaknya perkawinan. Sedangkan dalam Islam, *doi menre* tidak termasuk syarat yang mengikat berlangsung atau tidaknya perkawinan.

Walaupun dalam Islam, *doi menre* bukan syarat dalam sistem perkawinan, akan tetapi tetap menjadi faktor penting dalam perkawinan masyarakat Bugis karena dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, *doi menre* hanya dipandang sebagai hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, tradisi *doi menre* dapat dikategorikan *al-'Urf* yang shahih atau *al-'Adah as-Shahih*.

Tradisi *doi menre* atau *doi balanca* dalam sistem adat masyarakat Bugis Bone, nominalnya ditentukan sendiri oleh pihak perempuan, akan tetapi berdasarkan ajaran Islam bahwa status *doi menre* merupakan hadiah, maka jumlahnya tergantung pihak laki-laki sebagai pemberi hadiah. Oleh karena itu, untuk mempertemukan dua perspektif yang berbeda, maka *doi menre* tidak dihilangkan akan tetapi jumlahnya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dengan menganut prinsip saling memudahkan.²⁴

2. Sejarah Tradisi Doi Menre

Dalam catatan sejarah, Bone dikenal sebagai salah satu diantara kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang tentunya memiliki sistem peradaban yang besar di dataran Sulawesi, sehingga ketika Islam disyarkan oleh kerajaan Gowa dan Tallo sebagai kerajaan Islam pertama (sejak Raja Tallo I Malingkaang Daeng Manyonri Sultan Abdullah Awalul Islam, menerima dan menganut Islam dan dimaklumkan sebagai agama resmi pada kedua kerajaan tersebut pada tahun 1605 M),²⁵ maka

kerajaan Bone tidak serta merta langsung ikut menganut ajaran Islam yang dibawa oleh kerajaan Gowa-Tallo, salah satu alasan penolakan adalah kekuasaan politik yang diusung oleh kerajaan Gowa-Tallo memboncengi Agama. Pada saat itu rakyat Bone khawatir ajaran baru (syariat Islam) yang diusung kerajaan Gowa-Tallo mempersulit rakyat Bone meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku.

Sehingga dalam sejarah, kerajaan Bone pun tercatat sebagai kerajaan terakhir yang memeluk ajaran Islam, setelah terjadi pergejolakan perang diantara dua kerajaan tersebut, selain alasan tersebut diatas tentunya faktor budaya dan kepercayaan yang sudah ada dalam masyarakat Bugis Bone turut mempengaruhi alasan penolakan tersebut.²⁶

Tradisi *doi menre* sendiri dalam literatur maupun buku-buku tidak ada yang menjelaskan secara lengkap. Bahkan beberapa manuskrip tua di perpustakaan tidak menceritakan asal mula tradisi *doi menre*. Namun dapat dipastikan tradisi ini muncul sejak kebiasaan kawin-mawin masyarakat Bugis berlangsung, khususnya pada proses peminangan.

Tradisi *doi menre* ini terjadi karena tidak adanya batas perkawinan antara kaum Bangsawan dan rakyat biasa. Sehingga Rahmatunnair menuturkan, *doi menre* dulunya sebagai *pangelli dara* (pembeli darah) bagi laki-laki biasa yang ingin menikahi seorang perempuan keturunan bangsawan. Namun sekarang, *doi menre* hanyalah (sekedar) bantuan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk pengadaan pesta pernikahan (*mappabotting*) sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Jumlah nominalnya *doi menre* pun dapat melampaui jumlah *sompa* (mahar) tergantung seberapa besar pesta pernikahan yang ingin diadakan.²⁷

Andi Najmuddin menambahkan bahwa tradisi *doi menre* atau *doi balanca* dalam proses peminangan masyarakat Bugis Bone telah ada jauh sebelum ajaran Islam masuk di Sulawesi. Masyarakat Bugis Bone zaman dulu menyebut *doi menre* sebagai tradisi *Mette'*, yakni harta *pangelli dara'* dimana ketika hendak melamar gadis keturunan bangsawan, pihak laki-laki memberi sarung sutera dan baju *bodo* atau *waju tokko'* yang di dalamnya diselipkan

²³Syarifuddin Husain, *wawancara* (Watampone, 03 Agustus 2014).

²⁴ Syarifuddin Husain, *Wawancara* (Watampone, 03 Agustus 2014)

²⁵ Abu Hamid, *Selayang Pandang Uraian Tentang Islam dan Kebudayaan Orang Bugis-Makassar "Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi"* (Ujung

Pandang: IAIN Alauddin-Ujung Pandang, 1982), h. 74.

²⁶Andi Zainal Abidin, *Lontara Sulawesi Selatan sebagai Sumber Informasi Ilmiah*, (Ujung Pandang: IAIN Alauddin-Ujung Pandang, 1982), h. 71.

²⁷ Rahmatunnair, *wawancara* (Watampone, 01 Agustus 2014).

uang tunai atau *rella'* (mata uang Bugis Kuno). Peralihan tradisi *mette'* lalu berubah penyebutan menjadi *doi menre* atau *doi balanca* hingga mengalami akulturasi dengan ajaran Islam, diperkirakan terjadi pada masa Raja Bone ke-13 La Maddaremmeng. Saat itu agama Islam terus berkembang dan sosialisasi ajaran Islam terhadap masyarakat Bugis Bone saat itu gencar dilakukan oleh kerajaan Gowa-Tallo. Praktek *mappenre doi* seperti sekarang ini, merupakan hasil pertemuan antara *ade'* (adat) dan syariat Islam.²⁸

3. Prosesi *Mappenre Doi*

Sebelum tahun lima puluhan, acara *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* dilakukan secara terpisah dengan kegiatan *mappenre doi* (menaikkan/memberi *doi menre*), oleh karena penggunaan dan pemaknaannya yang berbeda disertai dengan fanatisme *ade' to riolo* (adat pendahulu). Setelah terkikisnya fanatisme pada *ade' to riolo*, acara *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* dan *mappenre doi* disatukan. Dengan demikian, acara seperti ini biasanya cukup disebut dengan *mappenre doi* saja, terkadang juga disebut *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* saja.

Penggabungan ketiga kata/istilah tersebut didasarkan atas kesepakatan antara pihak keluarga calon mempelai laki-laki dengan pihak keluarga calon mempelai perempuan pada tahap-tahap peminangan, mengingat masalah efektifitas dan efisiensi waktu serta resiko yang akan mungkin terjadi dapat dihindarkan.

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan yang telah dilakukan oleh peneliti di atas tentang tradisi *doi menre* dalam proses peminangan adat masyarakat Bugis Bone perspektif *fiqih*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Doi menre* merupakan biaya bantuan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk pengadaan pesta pernikahan (*mappabotting*) sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Jumlah nominalnya *doi menre* pun dapat melampaui jumlah *sompa* (mahar) tergantung seberapa besar pesta pernikahan yang ingin diadakan.
2. Berdasarkan sejarah, bahwa tradisi *doi menre* atau *doi balanca* dalam proses peminangan masyarakat Bugis Bone zaman dulu menyebut *doi menre* sebagai tradisi *Mette'*,

yakni harta *pangelli dara'* (pembeli darah) dimana ketika hendak melamar gadis keturunan bangsawan, pihak laki-laki yang berasal dari keluarga biasa (rakyat biasa) memberi sarung sutera dan baju *bodo* atau baju *tokko* yang di dalamnya diselipkan uang tunai atau *rella'* (mata uang Bugis Kuno). Peralihan tradisi *mette'* lalu berubah penyebutan menjadi *doi menre* atau *doi balanca* hingga mengalami akulturasi dengan ajaran Islam, diperkirakan terjadi pada masa Raja Bone ke-13 La Maddaremmeng. Adanya *doi menre* menandakan tidak adanya batas pernikahan antara kaum bangsawan dan rakyat biasa.

3. Penyerahan *doi menre* dilakukan dengan sistem/tata cara adat istiadat tergantung hasil kesepakatan kedua pihak mempelai. Zaman dulu, acara *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* dilakukan terpisah dengan kegiatan *mappenre doi* (ritual menaikan/memberi *doi menre*), oleh karena penggunaan dan pemaknaannya yang berbeda disertai dengan fanatisme *ade' to riolo* (adat pendahulu). Setelah terkikisnya fanatisme pada *ade' to riolo*, acara *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* dan *mappenre doi* disatukan dengan alasan efisiensi waktu. Dengan demikian, acara seperti ini biasanya cukup disebut dengan *mappenre doi*, terkadang juga disebut *mappettu ada* atau *mappasiarekeng*.

Adapun tinjauan *fiqih* secara umum terkait dengan tradisi *Doi Menre* dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone ini masuk dalam *al'Urf* yang shahih atau *al-'Adah as-Shahih* karena pada hakikatnya tradisi pemberian *doi menre* (uang belanja) dalam peminangan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bisa dilihat dari proses awal peminangan sampai kepada acara perkawinan, sarat dan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian, keseluruhan budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone, baik budaya yang telah di-Islamisasikan maupun yang merupakan tambahan dari ajaran Islam, pada prinsipnya dapat diakomodasi dalam sistem perkawinan Islam. Itu artinya bahwa keseluruhan prosesi budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone,

²⁸Andi Najmuddin, *wawancara* (Watampone, 03 Agustus 2014)

dipandang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti mengajukan beberapa saran kepada :

1. Masyarakat Bugis Bone

Agar lebih memahami bahwa hakikatnya pengadaan pesta perkawinan (melalui dana dari *doi menre*) dianjurkan oleh agama sangatlah sederhana dan tidak perlu berlebihan, tidak membebankan bagi pihak yang akan mengadakan perkawinan terlebih lagi tidak dianggap merugikan pihak laki-laki.

2. Pihak Pemerintah dan Tokoh Adat/Agama

Agar tetap mendukung serta mengawasi segala ketentuan adat perkawinan masyarakat Bone, dan berperan aktif menjaga, memelihara mengembangkan adat tersebut sebagai suatu nilai-nilai budaya bangsa Indonesia khususnya bagi masyarakat Bugis di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan pemerintah dan para tokoh masyarakat untuk saling menjaga hubungan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga interaksi antar berbagai pihak dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.
- Abdullah, Hamid. *Manusia Bugis Makassar*. Jakarta: Inti Idayu, 1985.
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurat, *Sunan al-Tirmidzi jilid III*. t.t: Muassasat al-Tarikh al-Ghazali, t.th.
- Abidin, Andi Zainal. *Lontara Sulawesi Selatan sebagai Sumber Informasi Ilmiah*. Ujung Pandang: IAIN Alauddin-Ujung Pandang, 1982.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.
- Alhamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Armar, 1985
- Ali, Muh. *BONE Selayang Pandang*. Watampone : t.p, 1986.
- Al-Hajjaj, Imam Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim Juz IV*. t.t.: Maktabah Dahlan, t.th.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Al-Asady, Fadli. *Bone dalam Perspektif: Membongkar Fakta Menuju Bone Beradat*. Cet. I; Jakarta : padamabo, 2005.
- Bugin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Prees, 2001.
- Burhanudin, *Fiqih Ibadah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Faisal, "Makna dan Simbolis Dalam Upacara Adat Mappacci Pada Masyarakat Bugis," *Boletin Triwulan Bosara, Media informasi Sejarah dan Budaya Sulsel*, 13 – 1999.
- Hanafii, Ibnu Nuzaim dan Zyan Abidin Ibn Ibrahim, *al-Asybah wa al-Nazhair*. Cet. I, Damaskus: Dar al-Fikr, 1983.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Abu. *Selayang Pandang Uraian Tentang Islam dan Kebudayaan Orang Bugis-Makassar "Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi"*. Ujung Pandang: IAIN Alauddin-Ujung Pandang, 1982.
- Husain, Syarifuddin. *Dinamika Hukum Nikah Kontemporer di Indonesia Saat Ini*, Watampone: PP al-Qur'an Ar-Rahman, 2014.
- Nurnaga, N, Andi. *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*. Makassar: t.p, 2001
- Mattulada. *LATO A Satu Lukisan Analisis Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Pabittei, Aminah. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Rahman, Nurhayati, *Suara-Suara dalam Lokalitas*. Makassar: La Galigo Press, 2012.
- Rasdiyanah, Andi. *Integrasi Sistem Panggaderreng (Adat) Dengan Sistem Syari'at Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis Dalam Lontarak Latoa " Disertasi"* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*. Bandung: Al-Ma'arif, 1985.
- Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan*. t.t: Bening, 2011.
- Sevilla, Consuelo G, dkk. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Perss, 1993.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian & Studi Kasus*. Sidoarjo: Citra Media, 2003.
- Soetrisno, Eddy. *Kamus Populer Bahasa Indonesia*. Jakarta: Ladang Pustaka & Inti Media, t.th.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemiyati, S.H. *Hukum Perkawinan Islam & Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm*, Jilid II. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.t.
- Syani, Abdul. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Cet-1; Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Tayyib, Anshari. *Keluarga Muslim*. Cet. I; Surabaya: Bina Ilmu, 1989.
- Tihami. *Fiqh Munakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher, 2008
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesi Edisi ke-3*. Cet-1; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam (Wa Adillatuhu) #9*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Website

- <http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> diakses tanggal 06 September 2014
- Siti Nur Aryani, “Oposisi Paska Tradisi: *Islam agama perlawanan*”, <http://Islamliberal.com/id/index/2001/06/oposisi-paska-tradisi>, diakses tanggal 27 Agustus 2014.
- http://www.Bone.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=253&Itemid=151, diakses tanggal 15 Maret 2014
- <http://id.scribd.com/doc/45069938/RESUME-Qawaid-Fiqhiyah>, diakses tanggal 09 Juli 2014

